



4.94% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

49.33% IN QUOTES

Report #12212355

Hak-Hak Anak, Kekerasan dan Perundungan/Bullying di Sekolah: Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak[1] Rika Saraswati dan Yuni Kusniati rikasaraswati@unika.ac.id; yunika@unika.ac.id Abstrak Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Naskah ini akan membahas mengenai pengertian kekerasan dan bullying, hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian kekerasan dan bullying disampaikan dengan tujuan untuk menunjukkan unsur-unsur dalam perundungan/bullying sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kekerasan. Kata Kunci: Hak Anak, Kekerasan, Perundungan, Pidana Anak Latar Belakang Untuk melindungi hak-hak anak, termasuk di sekolah dari tindak kekerasan yang dikategorikan sebagai perundungan/bullying, pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Anak. Naskah ini akan membahas mengenai pengertian kekerasan dan bullying, hak-hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Pengertian kekerasan dan bullying disampaikan dengan tujuan untuk menunjukkan unsur-unsur dalam perundungan/bullying sehingga dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak kekerasan. Hak-hak anak menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana disampaikan untuk menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya dan pada khususnya ketika anak berhadapan dengan hukum. Pengertian Kekerasan dan Perundungan/Bullying Menurut Ken Rigby, perundungan/bullying diartikan sebagai: ... **3** in general terms as the systematic abuse of power. It presupposes an imbalance of power in which the perpetrator(s) repeatedly engage in aggressive behaviour intended to hurt or threaten a targeted person or persons. The behaviour may be overt, as in face-to-face physical assaults and verbal abuse, or covert, as in deliberate and sustained exclusion, rumour-spreading and the use of cyber technology to upset someone. [2] Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui unsur-unsur perundungan/bullying yang meliputi: 1) adanya keinginan dari pelaku untuk menyakiti; 2) adanya ketidakseimbangan kekuatan yang dapat mengakibatkan pihak yang lemah terancam jiwanya, terhambat perkembangan jiwa dan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan diri; 3) pengulangan tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.[3] Dari berbagai tindakan tersebut maka perundungan/bullying dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis: verbal, indirect (sosial/relational), dan fisik.[4] Perundungan/bullying



verbal, misalnya: mengatakan atau menulis sesuatu yang kasar atau menyakiti hati, menyebut dengan nama panggilan yang merendahkan, komentar yang bersifat seksual yang tidak pantas, dan mengancam.[5] Perundungan/bullying yang bersifat sosial/relational meliputi tindakan yang merusak reputasi atau hubungan, misalnya: menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan atau meninggalkan dari berbagai hal dengan sengaja seperti mengucilkan, menyebarkan gosip, mempermalukan seseorang di depan umum, membujuk orang lain untuk tidak berteman dengan seseorang. Perundungan/ bullying yang bersifat fisik meliputi tindakan menyakiti badan seseorang atau merusak barang, misalnya memukul, menendang, menelak, meludah, mendorong, mengambil atau merusak barang milik korban, membuat gerakan/ sikap badan yang kasar.[6] Saat ini berkembang jenis baru berupa cyberbullying.

1 2 4 5 Menurut kamus Merriam- Webster, cyberbullying berarti bentuk ancaman" atau "serangan q.3 q.5 q.6 q.8 " yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang disampaikan melalui pesan elektronik lewat media[7] Kemudian, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kekerasan adalah: Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

q.1 q.2 q.7 q.8
q.18 q.22 q.23 q.24 q.29 q.32 q.33 q.34 q.66 q.67 q.68 q.69 Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak di berbagai bidang, seperti: pendidikan, agama, dan social.

q.1 q.7 q.8 q.9 q.16 q.20 q.22 q.25 q.32 q.33 q.34

q.48 q.49 q.50 Pada prinsipnya setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 4). q.7 q.9 q.19 q.39 Hak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan (pasal 5) dan Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi (Pasal 6).

q.3 q.9 q.14 q.16 q.20 q.21 q.25 q.27 q.28 q.47 Khusus di bidang pendidikan, anak-anak mempunyai hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak cacat dan anak dengan keunggulan (ps. 9 ayat 1 dan 2).

q.7 q.8 q.9 q.14 q.16 q.19 q.21 q.64 q.65 Anak juga memiliki hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi demi pengembangan diri sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10). q.19 Selain itu, anak juga mempunyai hak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, berekreasi (Pasal 11). Untuk memaksimalkan hak-hak anak atas tumbuh kembangnya maka ada kewajiban bagi setiap orang dewasa untuk memperlakukan anak-anak berdasarkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. q.7 q.9 q.14 q.19 Oleh karena itu, setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi (ekonomi dan seksual), penelantaran, kekejaman,



kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

[q.3](#) Selanjutnya dalam Pasal 49 dan Pasal 50 UU Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa Negara, pemerintah, keluarga dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan pendidikan tersebut diarahkan pada pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi yang optimal. [q.3](#) [q.8](#) [q.16](#) [q.21](#) [q.22](#) [q.54](#)

Selain itu, pendidikan anak harus dilakukan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental. [q.3](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.8](#) [q.25](#) [q.88](#) [q.89](#) [q.90](#) Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, " [1](#) [2](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

[q.5](#) [q.6](#) " Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak anak di sekolah telah ditambahkan di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 melalui Pasal 9 dan Pasal 25.

[q.3](#) [q.5](#) [q.6](#) [q.8](#) [q.9](#) [q.20](#) [q.27](#) [q.28](#) [q.51](#) [q.52](#) [q.53](#) Pasal 9 ayat (1a) setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

[q.5](#) [q.6](#) Hak anak ini kembali dipertegas dengan adanya ketentuan yang memberi kewajiban kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak (Pasal 25). Pelaku pelanggaran atas hak-hak anak dapat dipidana



penjara dan pidana denda. [8] Penambahan ketentuan tentang 'kekerasan' dan perlindungan hak anak di sekolah menjadi sangat penting karena selama ini UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak pernah memberi definisi yang jelas tentang kekerasan terhadap anak, padahal kuantitas dan kualitas kekerasan terhadap anak (dan dilakukan oleh anak) di sekolah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat,[9] sehingga mereka berpotensi menjadi anak-anak yang berhadapan hukum.

Hak-Hak Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur melalui perundang-undangan yang khusus, yaitu UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan tujuan agar anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dapat terpenuhi hak-haknya secara maksimal.

q.2 Pasal 2 UU SPPA dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan hak sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

q.1 q.2 q.4 q.12 q.15 q.17 q.26 q.61 q.62 Menurut Pasal 3 UU

SPPA, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

q.1 q.2 q.4 q.10 q.12 q.15 q.17 q.26 q.61 q.62 q.79 q.80 q.81 q.82 q.83 q.84 q.85 q.86

q.87

dipisahkan dari orang dewasa;

q.1 q.2 q.3 q.4 q.10 q.12 q.15 q.17 q.26 q.30 memperoleh

bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasi, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

q.1 q.2 q.4 q.10 q.12 q.15



q.17 q.30 Selain itu anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

q.1 q.2 q.3 q.4 q.7 q.9 q.12 q.14 q.15 q.17 q.23 q.24 q.39 Anak berhadapan dengan hukum berhak memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang dilaksanakan dengan cara yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. q.1 q.2 Anak- anak ini juga berhak untuk tidak dipublikasikan

identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, memperoleh advokasi sosial; q.4 q.12 q.15 memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

Selanjutnya, mereka juga berhak untuk memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. q.2 q.75 [10] Menurut ketentuan Pasal 5 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif secara terminologis merupakan sebuah konsep dalam penyelesaian masalah kejahatan/ tindakan kriminal yang terjadi dengan penekanan pada pemulihan hak - hak korban. Pendekatan keadilan restoratif memandang bahwa kejahatan atau tindakan kriminal tidak hanya bermuara pada penghukuman bagi pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak tersebut dan tidak harus berujung pada pemidanaan.[11] Pasal 6 UU SPPA mengatur mengenai diversi. q.2 q.12 q.29 q.43 q.44 Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku Anak;

q.1 q.2 q.10 q.11 q.12 q.29 q.35 q.36 q.43



q.44 q.55 q.56 q.57 q.58 q.59 q.60 q.70 menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

q.1 q.2 q.11 q.12 q.23 q.24 q.29 q.35 q.36 q.43 q.44 q.55 q.56 q.57 q.58 q.59 q.60 q.70

q.71 menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

q.1 q.2 q.10 q.11 q.12 q.23

q.24 q.29 q.35 q.36 q.43 q.44 q.55 q.56 q.57 q.58 q.59 q.60 q.71 mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

q.1 q.2 q.10 q.11 q.12 q.23 q.24 q.29 q.35 q.36 q.43 q.44 q.55 q.56 q.57

q.58 q.59 q.60 q.70 q.71 q.78 dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

q.2 q.35 q.36 Selanjutnya, Pasal 7 (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

q.2 Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan akan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;

q.2 q.26 q.35 q.36 dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

q.11 q.13 q.45 q.46 Proses Diversi (Pasal 8) dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat. q.37 Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

q.2 q.10 q.18 q.38 Menurut Pasal 19 UU SPPA, identitas Anak, Anak Korban, dan/

atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak atau elektronik



elektronik. [q.18](#) [q.38](#) [q.63](#) Identitas tersebut meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

[q.40](#) [q.41](#)

[12] Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

[q.1](#) [q.4](#)

Menurut Pasal 21 (1) UU SPPA, dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. [13] Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[q.4](#)

(2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial (Pasal 23(1) UU SPPA). Anak yang menjadi korban atau saksi dalam suatu perkara pidana juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya.

[q.1](#) [q.10](#) [q.18](#) [q.42](#) Anak Korban dan

Anak Saksi berhak atas: upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di



dalam lembaga maupun di luar lembaga, jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial;

[q.18](#) [q.42](#) dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai

perkembangan perkara (Pasal 89 dan 90 UU SPPA). [14] Ada dua macam

hukuman dalam SPPA, yaitu pidana dan tindakan. Melalui UU SPPA, pidana

penjara merupakan upaya terakhir bagi anak pelaku tindak pidana. [q.1](#) [q.7](#) [q.10](#)

Dasar pertimbangan yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana bagi

anak adalah: apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan

masyarakat, atau Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama

1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa,

atau jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang

dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) (Pasal 81).

[q.1](#) [q.4](#) [q.31](#)

[15] Hukuman berupa tindakan meliputi tindakan yang dapat dikenakan kepada

Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/Wali, penyerahan kepada

seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban

mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah

atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat

tindak pidana. Tindakan yang dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.[16] UU

SPPA juga mengatur sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan atau denda

bagi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan kewajiban yang

diamanatkan dalam undang-undang ini. Hal ini menunjukkan kesungguhan

pemerintah untuk menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak

dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak (Pasal 95-101). [q.11](#) [q.13](#) [17]



Melalui UU yang baru ini, tampak bahwa perlindungan terhadap anak mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. [11](#) 11 Tahun 2012). [18] Kesimpulan Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa hak-hak anak di sekolah telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan nasional melalui Undang-undang tentang Perlindungan Anak tahun 2002 dan tahun 2014. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), sistem hukum di Indonesia juga telah mengatur dan melindungi mereka sebelum, selama dan setelah proses hukum berjalan. Semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ini didasarkan pada kepentingan terbaik anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Daftar Pustaka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kedaulatan Rakyat, Semarang



Kembangkan Sekolah Ramah Anak, 20 Juni 2013. Republika, Aduan Bullying Tertinggi, Rabu, Wednesday, 15 October 2014. Suara Merdeka, Kelompok Keamanan Sekolah Dibubarkan, 13 September 2012. Rigby, 'Consequences of Bullying in Schools' The Canadian Journal of Psychiatry-In Review (2005) (48) (9) 584. Coloroso, 'A Bully's Bystanders are Never Innocent' The Education Digest.(2005) 70 (8), 49. De Wet, 'Free State Educators' Perceptions of the Scope of Learner Crime. South African Journal of Education (2003) 23(3): 168-175; Rigby K, 'What Schools Can Do about Bullying. [q.76](#) [q.77](#) Professional Reading Guide for Educational Administrators (1995) 17(1), 1-5. [q.74](#) Whitted KS and Dupper DR, 'Best Practices for Preventing or Reducing Bullying in Schools' Children & Schools (2005)27(3): 167-176. [q.5](#) [q.6](#) [q.72](#) [q.73](#) Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, Bullying in Middle Schools: An Asian-Pacific Regional Study Asia Pacific Education Review, 2008, Vol. 9, No.4, 393-405

----- [1] Makalah disampaikan dalam acara workshop dan FGD " Tata-Tertib Sekolah Responsive Anti Kekerasan/Bullying sebagai Upaya untuk Pemenuhan Hak-Hak Anak di Sekolah" pada hari Senin, 11 Mei 2015. Judul dan beberapa materi dalam naskah ini mengalami perubahan dan penambahan untuk disesuaikan dengan tema 'Perundungan/bullying' yang diangkat oleh Kisi Hukum untuk Vol 15 no 2. [2] Rigby, 'Consequences of Bullying in Schools' The Canadian Journal of Psychiatry-In Review (2005) (48) (9) 584. [1](#) Lihat juga Coloroso, 'A Bully's Bystanders are Never Innocent' The Education Digest. (2005) 70 (8), 49. [3] Dan Olweus, Bullying at School: What We Know and What We Can Do? 1993, Oxford, England: Blackwell dalam Susan P. Limber, 'Development,



Evaluation, and Future Directions of the Olweus Bullying Prevention Program' Journal of School Violence (2011) 10(1), 71-87 [4] M Solberg and Dan Olweus, Prevalence Estimation of School Bullying with the Olweus Bully/Victim Questionnaire, Aggressive Behavior (2003) 29, 239, 239-68. [5] Berdasarkan hasil penelitian Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, siswa di Indonesia lebih sering mengalami bullying verbal, akan tetapi juga mengalami jenis bullying yang lain, misalnya dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, di lukai secara fisik, dikucilkan. **1 2 10 11** Lihat Shu-Ling Lai, Renmin Ye, dan Kuo-Pao Chang, Bullying in Middle Schools: An Asian-Pacific Regional Study Asia Pacific Education Review, 2008, Vol. 9, No.4, 393-405 [6] Stopbullying.gov, Bullying Definition, <http://www.stopbullying.gov/what-is-bullying/definition/> [7] Steven Sutantro, [Stop Cyberbully] Dunia Maya Bebas Cyberbullying, OPINI, 21 January 2013. <http://teknologi.kompasiana.com/internet/2013/01/21/dunia-maya-bebas-cyberbullying-526512.html> [8] Lihat ketentuan Pasal 76 A hingga 76 I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang bentuk-bentuk pelanggaran dan Pasal 77 hingga 89 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai jenis-jenis hukuman berdasarkan pelanggaran atas pasal-pasal tersebut. [9] Republika, Aduan Bullying Tertinggi, Rabu, Wednesday, 15 October 2014. [10] Ibid. [11] Ibid. [12] Ibid. [13] Ibid. [14] Ibid. [15] Ibid. [16] Ibid. [17] Ibid [18] Ibid



Sources

PLAGIARISM 4.94%

1	#11094078	2.79%	
3	www.researchgate..	2.15%	
5	#10871144	1.7%	
7	mahasiswa.ung.ac...	1.26%	
9	psikologiforensik.c...	1.26%	
11	journal.unika.ac.id	0.7%	

2	journal.unika.ac.id	2.4%	
4	#10953426	1.7%	
6	#9790452	1.26%	
8	#9655040	1.26%	
10	www.researchgate..	0.7%	

IN QUOTES 49.33%

1	digilib.unhas.ac.id	15.58%	
3	#10953426	9.94%	
5	journal.unika.ac.id	8.98%	
7	journals.ums.ac.id	8.53%	
9	#12142609	7.4%	
11	pn-blangpidie.go.id	5.94%	
13	www.negarahukum.	4.89%	

2	#11093578	11.59%	
4	www.hukumonline...	9.85%	
6	#11094078	8.98%	
8	#10871144	7.79%	
10	sidiaperka.kemenp..	7.15%	
12	#11639058	5.73%	
14	#12139355	4.59%	



15	#10948168	4.38%		16	#11583020	4.14%	
17	#11632010	3.97%		18	download.garuda.r..	3.91%	
19	#12139207	3.83%		20	#12139507	3.3%	
21	#11018156	3.06%		22	www.lutfichakim.c...	2.96%	
23	#10182610	2.46%		24	#10115450	2.46%	
25	#9655040	2.38%		26	bahasan.id	2.24%	
27	#10946330	2.22%		28	#12139505	2.22%	
29	#9735012	2.22%		30	#10983070	2.14%	
31	hukum.studentjou...	1.95%		32	#11123250	1.95%	
33	#11086264	1.95%		34	#10285700	1.95%	
35	#9935504	1.88%		36	#9935512	1.88%	
37	www.bppkpd.com	1.68%		38	www.amsi.or.id	1.64%	
39	#12139929	1.55%		40	ejournal.kemosos.g...	1.5%	
41	www.imamsujono....	1.5%		42	www.jogloabang.c...	1.39%	
43	#12149965	1.34%		44	ejournal3.undip.ac..	1.34%	
45	jurnal.una.ac.id	1.17%		46	lifestyle.okezone.c...	1.17%	
47	#10182988	1.16%		48	#11809032	1.07%	
49	all-indonesia.com	1.07%		50	www2.slideshare.n..	1.07%	
51	#12139873	1.06%		52	#11856434	1.06%	
53	#11395664	1.06%		54	www.kiara.or.id	1.01%	



55	#9945566	0.97%		56	#9945614	0.97%	
57	#9945426	0.97%		58	#9944708	0.97%	
59	#9944454	0.97%		60	#9945508	0.97%	
61	#11517912	0.95%		62	#11519650	0.95%	
63	www.corongnias.c...	0.91%		64	#9984740	0.89%	
65	#9983960	0.89%		66	www.proskripsi.co...	0.87%	
67	#9837302	0.87%		68	#10190984	0.87%	
69	www.jogloabang.c...	0.87%		70	#10983356	0.75%	
71	#9945798	0.7%		72	journal.unika.ac.id	0.67%	
73	www.researchgate..	0.67%		74	www.citethisforme..	0.61%	
75	journal.unnes.ac.id	0.6%		76	www.kenrigby.net	0.36%	
77	kenrigby.net	0.36%		78	idahceris.com	0.23%	
79	#11519692	0.16%		80	#11518070	0.16%	
81	#11732142	0.16%		82	#11732152	0.16%	
83	#12154627	0.16%		84	#11518550	0.16%	
85	#11727742	0.16%		86	#11727888	0.16%	
87	#11518598	0.16%		88	mahasiswa.ung.ac...	0.15%	
89	#9790452	0.15%		90	psikologiforensik.c...	0.15%	